

## BAB IV

### **Analisis Putusan Hakim Dalam Menentukan Nafkah Masa Iddah Pada Putusan Nomor 634/Pdt.G/2021/PA.Serang**

#### **A. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 634/Pdt.G/2021/PA.Serang**

Secara umum, pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Nafkah idah terdiri dari dua kata nafkah dan idah. Secara bahasa kata nafkah dan idah berasal dari bahasa arab. Kata nafkah berasal dari kata النفقة yang bermakna الإنفاق والمصرف yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang. Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.

Salah satu contoh pertimbangannya hakim dalam masa Iddah adalah ketika memiliki masalah dalam penyelesaian perkara perdata seperti pada kasus perceraian. Maka, hakim berhak memberikan kewenangan dalam menentukan keputusan yang layak dan sesuai dengan Undang-undang. Dengan demikian, hakim harus memutuskan kepastian hukum yang sesuai.

Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Serang dengan Perkara Nomor 634/Pdt.G/2021/PA.Serang merupakan perkara gugatan nafkah dengan Penggugat yang berinisial X sebagai mantan Istri kepada Tergugat berinisial Y sebagai mantan Suami. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri sah, yang sesaat setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian

pada Pengadilan Agama Sleman dengan Akta Cerai Nomor 634/Pdt.G/2021/PA.Serang Kemudian mantan Istri mengajukan gugatan nafkah pada Pengadilan Agama Serang. Berdasarkan putusan tersebut hakim menerima gugatan nafkah iddah dan mut'ah dengan beberapa pertimbangan.

Abdul Hamid selaku Ketua Majlis Hakim Serang, mengatakan bahwa dalam menentukan suatu perkara pada dasarnya mengacu pada al-Qur'an dan hadis, dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga sangat memperhitungkan berbagai hal seperti fakta-fakta dan bukti yang ada dalam persidangan sebagai suatu penunjang yang dapat memperoleh suatu putusan yang kongkrit. Sehingga, dalam mengadili perkara tidak diperkenankan untuk memihak salah satu dari yang berperkara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan hakim Pengadilan Serang, peneliti merangkum poin-poin hasil wawancara dengan hakim. Pertimbangan hakim dalam menerima gugatan nafkah iddah dan mut'ah pasca cerai talak perkara Nomor 634/Pdt.G/2021/PA.Serang ada 3 point penting yaitu kesanggupan, kelayakan atau kewajaran, dan masa waktu rumah tangga. Pernyataan ini dibenarkan oleh Bapak Abdul Hamid Selaku hakim Pengadilan Agama Serang, sebagai berikut :

*"Pertama, menimbangkan perihal kesanggupan pemohon menanggung biaya iddah istri yang di ceriakan, hal ini melihat dari bagaimana suami bertanggung jawab atas beban yang nantinnnya wajib dipenuhi dengan kesepakatan yang sesuai, yang mampu suami lakukan atas kemampuan suami dan tidak membebani suami dalam memberikan berapa nominal nafkah masa iddah istri".*

Pernyataan Lanjutan:

*"Kedua, dalam menentukan nominal nafkah masa iddah perlu dilihat bahwa apa yang diberikan suami sudah layak dan sesuai dengan kebutuhan secara wajar yang istri dan anak berikan, begitupun adanya tujuan nafkah masa iddah meminimalisir beban istri yang ditinggalkan suami pasca bercerai, dimana istri yang berpropesi ibu rumah tangga berasa tidak menjadi tulang punggung keluarga atas kehidupan istri dan anaknya. Dalam arti layak hakim sendiri menilai dari rincian nomila yang sewajarnya manusia butuhkan, seperti biaya makan, laukpauk obat-obatan dan tempat tinggal serta kebutuhan yang lain. Jika nominal kebutuhan dalam satu orang selama sehari membutuhkan biaya makan 10.000 maka jika satu bulan maka perlu uang sebesar 900.000 dan biaya ini menjadi tolak ukur nominal pengeluaran sehari seseorang makan, sedangkan dalam menghitung keseluruhan kebutuhan masih banyak biaya yang perlu dikeluarkan untuk keberlangsungan hidup".*

Pernyataan Lanjutan:

*"Kemudian, dalam masa waktu berumah tangga hakim dalam menentukan nominal nafkah iddah yang dikeluarkan juga menjadi pertimbangan penting, karna berumah tangga 3 tahun akan berbeda dengan suami istri yang berumah tangga selama 10 tahun. Lamanya berumah tangga menjafi pengaruh besar dan kecilnya nominal nafkah masa iddah yang harus ditanggung suami".<sup>91</sup>*

Pertimbangan hakim berdasarkan kesanggupan, kelayakan, dan waktu rumah tangga ini bertujuan untuk mencapai keadilan dalam memutuskan perkara perdata. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, hakim dapat menentukan apakah suatu tuntutan atau permohonan yang diajukan oleh pihak-pihak terkait dapat dipenuhi atau tidak, serta menentukan sanksi atau kompensasi yang sesuai jika diperlukan.

---

<sup>91</sup>Wawancara dengan ketua hakim bapak Abdul Hamid, 28 Maret 2023 (10:27 sd Selesai )

## **B. Dasar Hakim Dalam Menentukan Nafkah Masa Iddah**

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perdata perlu didasarkan kepada teori pertimbangan hakim yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil putusan yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara berdasarkan teori dan temuan penelitian yang relevan Pada tataran teoritis diperoleh hasil putusan yang maksimal dan seimbang.

Berdasarkan teori pertimbangan hakim ditinjau dari macam-macamnya ada 3 (tiga) yaitu:

### **1. Pertimbangan Hukum Yuridis**

Hakim dalam mempertimbangkan putusan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam gugatan, yaitu pasal yang digunakan dalam duduk perkara. Pertimbangan ini tidak semata-mata mencantumkan unsur-unsur hukum tetapi juga aspek teoritis dan posisi perkara yang ditangani. Adapun yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan yaitu :

Ditinjau dari pertimbangan hukum yuridis Penggugat dalam mengajukan gugatan nafkah dan hak asuh anak kepada tergugat menggunakan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 sudah sesuai dengan pokok masalah yang terjadi, karena dalam Pasal tersebut menjelaskan tentang penguasaan anak dan kewajiban memelihara anak.

Berdasarkan kelalaian kewajiban Tergugat karena tidak memberikan nafkah kepada penggugat selama 4 bulan, maka penggugat menuntut

tergugat untuk membayar nafkah lampau sesuai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada Pasal tersebut dikatakan “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”

Sesuai pasal tersebut apabila suami tidak memberikan nafkah untuk istri, maka istri dapat menggugat ke Pengadilan Agama. Dengan adanya permasalahan yang terjadi, dalil-dalil gugatan beralasan hukum hal tersebut telah memenuhi Pasal 34 ayat (3), Pasal 41 huruf a dan b serta Pasal 45 Undang-undang No.1 Tahun 1974. Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan nafkah dan hak asuh anak kepada tergugat, sesuai dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009.

## **2. Pertimbangan Hukum Filosofis**

Ditinjau dari teori pertimbangan hukum filosofis adanya ketentuan nafkah iddah adalah untuk menghindari kemungkinan terjadinya kemudharatan setelah terjadinya perceraian. Manfaat nafkah iddah adalah untuk memenuhi hak-hak istri pasca cerai talak yang merupakan kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Hukum dilaksanakan agar terciptanya keadilan, sehingga dalam penegakannya hakim harus mempertimbangkan seadil-adilnya. Hakim Pengadilan Agama Serang yang peneliti wawancarai menjelaskan, dalam menyelesaikan Perkara Nomor 634/Pdt.G/2021/PA.Serang hakim memiliki beberapa pertimbangan yang menjadi dasar putusannya perkara tersebut, antara lain:

1) Lewat waktu atau kadaluwarsa

Mut'ah merupakan kenang-kenangan atau hadiah bagi istri yang diceraikan dengan mempunyai arti boleh diberikan mut'ah dan boleh tidak diberikan, karena mut'ah bukan kewajiban. Sedangkan Nafkah iddah merupakan nafkah yang wajib dibayar setelah perceraian. Setelah suami mengikrarkan talak dihitunglah 3 kali masa suci, setelah melewati waktu tersebut maka nafkah iddah sudah kadaluwarsa. Hakim yang peneliti wawancarai menjelaskan jika ikrar talak sudah berkekuatan hukum, mantan istri tidak dapat mengajukan gugatan nafkah iddah karena masa iddah sudah terlewati.

Akan tetapi, pernyataan hakim tersebut menurut peneliti tidak memiliki dasar hukum yang jelas artinya tidak ada peraturan yang mengatur tentang itu. Pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak hanya solusi yang dilakukan oleh hakim demi mencapai nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selain itu, untuk melindungi hak mantan istri karena dikhawatirkan tidak terlaksana jika diberikan pasca sidang perceraian.

2) Tuntutan diluar kemampuan tergugat

Pada beberapa peraturan perundang-undangan dan hukum Islam telah dijelaskan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah. Namun mengenai kadar besar kecilnya nafkah iddah dan mut'ah yang harus diberikan suami tidak dijelaskan. Hakim telah melakukan beberapa pertimbangan dalam menentukan kadar nafkah pasca perceraian bagi istri dan anak untuk kepentingan kedua belah pihak, biasanya hakim dapat memutuskan dan menentukan tingkat penghasilan berdasarkan penghasilan suami.

Menurut peneliti, pernyataan hakim tersebut sesuai dengan pendapat Mazhab Maliki dan Hambali yang berpendapat, mut'ah dilihat dari kondisi kaya dan miskinnya suami. Orang yang kaya sesuai dengan kadarnya dan orang yang miskin juga sesuai dengan kadarnya. hal ini dikhawatirkan nafkah tersebut akan membebani suami jika tidak sesuai dengan kadarnya. Pada peraturan hukum yang terdapat pada Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.<sup>92</sup> Di sisi lain Pasal 80 Ayat (6) menjelaskan bahwa sebagai istri dapat membebaskan suami dari kewajiban pada pemenuhan atas nafkah, tempat tinggal dan biaya rumah tangga serta biaya pengobatan istri dan anak. Ini menggambarkan bahwa seorang istri berhak membebaskan suami berdasarkan kewajiban pada pemenuhan nafkah. Kendati demikian meskipun istri tidak menggunakan hak tersebut, maka suami tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah yang wajib ditunaikan.<sup>93</sup>

### 3) Putusan Rekonvensi pada sidang cerai talak

Pertimbangan hakim dalam menerima perkara nafkah iddah dan mut'ah pada kasus ini karena putusan rekonvensi yang terlaksana pada sidang perceraian di Pengadilan Agama Serang. Hakim yang peneliti wawancarai juga menyatakan hakim membebaskan nafkah iddah dan mut'ah pada suami meskipun pada perkara rekonvensi. Pada penelitian ini, hakim lebih mengedepankan suatu kebaikan dan kemaslahatan bagi istri sehingga menurut hakim sepanjang suami mau dan tidak keberatan tetap diberikan nafkah

---

<sup>92</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Aulia (Bandung :2017) h.46.

<sup>93</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, ... H.24

atas dasar kesediaan. Dilihat dari sisi kemaslahatan Penggugat dapat memanfaatkan uang nafkah iddah dan mut'ah dari pemberian mantan suami mengingat keduanya sudah mempunyai anak. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan hakim menolak gugatan nafkah iddah dan mut'ah dikarenakan putusan verstek.

### 3. Pertimbangan Hukum Sosiologis

Berdasarkan pertimbangan hukum sosiologis, yaitu pertimbangan berdasarkan situasi dan kondisi dalam perkara atau sesuai dengan fakta sosial. Adapun dalam perkara ini pertimbangan hukum secara sosiologis adalah sebagai berikut:

#### 1) Keterangan Penggugat

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Serang. Pada saat sidang perceraian Istri tidak hadir dalam persidangan. Sehingga hak-hak yang seharusnya didapatkan belum terpenuhi, adanya masalah ini Penggugat mengajukan gugatan nafkah kepada bekas suami. Dengan keterangan yang diberikan oleh Penggugat, maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan nafkah dan hak asuh anak.

Penjelasan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu menjelaskan bapak tetap berkewajiban memelihara, bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan serta Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami memberi biaya penghidupan kepada bekas Istri.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang perkawinan, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 9)

Pada Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menerangkan hak perempuan pasca perceraian adalah mut'ah atau kenang-kenangan yang layak dari mantan suami, nafkah masa iddah dan pelunasan mahar perkawinan yang masih terhutang jika ada.

Pada Pasal 149 huruf d pasal 105 huruf c pasal 156 huruf d kompilasi hukum islam adalah untuk dan memenuhi rasa keadilan bagi anak dan istri pasca di ceraikan. Mahkamah Agung RI telah membuat peraturan mengenai hak-hak perempuan pasca pernikahan, yang mana putusan ini memuat hak-hak yang harus diberikan suami pasca perceraian seperti Nafkah Iddah, Nafkah Madhiyah (Nafkah Masa Lampau , Mut'ah dan Hadonah).<sup>95</sup> Dalam putusan ini Mahkamah Agung tidak menyebut berapa nominal Nafkah yang berhak istri dapatkan pasca perceraian, dikarenakan keputusan penentuan ini dikembalikan pada hakim daerah setempat yang menangani kasus talaq tersebut, maka dari itu hakim serempat dapat menentukan putusannya atas dasar dan landasan tertentu sesuai kesepakatan pemohon dan termohon. Hal ini pun tercantum pada Kompleksi Hukum Islam pada pasal 149 yang menyatakan bahwa,

Bilamana Perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang ataupun benda, kecuali bekas istri tersebut *kobla ad-duhul*, (belum berhubungan badan)

---

<sup>95</sup>Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 96 dan 9...h.29

- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa *iddah* kecuali bekas istri telah dijatuhi Talak Ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.<sup>96</sup>

2) Keterangan saksi

Untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi. Penggugat mengajukan 2 (dua) saksi yang merupakan ayah dan ibu kandung Penggugat. Adapun keterangan saksi, adalah sebagai berikut:

Keterangan saksi 1 dan 2 menyampaikan berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri sah namun sudah bercerai. Kedua saksi menyampaikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 orang anak, 3 anak tersebut dalam asuhan Penggugat. Akan tetapi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah ketiga anaknya sejak berpisah dengan Penggugat. Keterangan kedua saksi menyebutkan Tergugat bekerja sebagai tukang servis AC Menurut keterangan saksi 1 bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sekitar Rp.1.000.000-sampai dengan Rp3.000.000, sedangkan keterangan saksi 2 tidak mengetahui mengenai penghasilan setiap bulannya.

Penggugat telah menghadirkan saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 145 ayat 1 HIR menyebutkan bahwa saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil pemohon 1 dan pemohon 2 memiliki syarat-syarat tertentu yaitu sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah.<sup>97</sup> Penggugat telah menghadirkan saksi yang merupakan orangtua kandung yang mengetahui peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim

---

<sup>96</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97...h.29

<sup>97</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik

sudah terpenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keteangan saksi tersebut menjadi pertimbangan hakim.

### 3) Pembuktian,

Berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat masih mempunyai usaha yang sukses sehingga Tergugat memberi nafkah ke Penggugat sebesar Rp....,- Akibat kesuksesan tersebut, ada perubahan perilaku Tergugat yaitu sering melakukan kekerasan fisik ke Penggugat. Selain itu, Penggugat mendalilkan bahwa sejak ... sampai ... hak dan kewajiban suami istri dan sebagai kepala rumah tangga tidak terlaksana.

Akan tetapi, menurut Majelis Hakim tindakan Penggugat itu hanya bersifat keluhan kepada Tergugat karena nafkah yang diberikan Tergugat jumlahnya selalu menurun. Sehingga tidak tepat bila tindakan Penggugat tersebut dinilai sebagai perbuatan nusyuz yang menggugurkan nafkah.

Berdasarkan bukti-bukti di persidangan, pembuktian menjadi sandaran pertimbangan hakim. Pada pembuktian ini hakim menyimpulkan mengenai usaha yang sukses menurut Penggugat itu tidak benar, karena tidak disertai bukti. Sehingga hakim dalam perkara ini menentukan kadar nafkah menyesuaikan dengan analisis bukti-bukti di persidangan.

Dengan demikian, hakim menyebut beberapa kitab yang menjadi dasar dalam hakim mengambil keputusan pada kasus tersebut untuk menambah dasar hukum dalam suami memberikan kadar nafkah bagi istri. Pada jthiad ini penentuan besaran nilai nafkah iddah istri diantaranya:

(a) Qur'an yang menjelaskan tentang nafkah masa iddah dijelaskan dalam surat at-Talak ayat 1:

أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَتَّعَدُّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُهَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ تُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (الطلاق : ١)

*“Hai Nabi apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi ) Iddahnya (yang wajar ) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertawakallah kepada Allah Tuhanmu. Janglah kamu keluarkan mereka dan janganlah mereka (dijinkan ) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dzolim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu yang baru” (QS At-Talaaq 65:1)*<sup>98</sup>

Dalam ayat ini makud daripada iddah adalah terletak pada makna *“Janganlah kamu keluarkan mereka”* hal ni bermakud bahwa Allah SWT, tidak mengijinkan seorang istri keluar dari rumahnya dan hal ini berarti istri masih berhak atas harta yang layaknya suami berikan kecuali istri nusyuz. Hikmahnya adalah upaya rujuk dari suami agar lebih mudah di sampaikan dengan menghitung masa iddah istri dan selama tidak adanya qobla ad duhul maka upaya mendamaikan keduanya dalam sebuah perkara cerai masih dapat kembali.

<sup>98</sup> Departement Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah Special For Woment, Sygma,(Bandung : 2009 ) h. 558.

(b) QS. Al-Baqoroh Ayat 227

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Dan jika dia berketetapan hati hemdak" Artinya mencerikan , maka sungguh Allah maha mendengar dan maha mengetahui<sup>99</sup>*

(c) QS. Al-Ahzab ayat 49

...فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

*"...Maka berikanlah mut'ah kepada mereka (bekas istrimu) dan lepaskanlah mereka secara baik"*

Dalam hal mut'ah hakim menimbangan dengan dasar ayat diatas bahwa hukum memberikan mut'ah kepada bekas mantan istri merupakan kewajiban yang harus dibayarkan mantan suami, dan tentang besarnya jumlah mut'ah tersebut yang diajukan diawal sebesar 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), namun dengan diajukan jumlah mut'ah yang diminta bekas calon istri, menurut majlis hakim dengan jumlah tersebut dirasa cukup besar dan dikhawatirkan membebani mantan suami yang akhirnya majlis hakim menilai dari berbagai sisi dalam menentukan nominal yang layak bagi hak-hak istri yang ditanggung jawabkan atas mantan suami.

Dari dalam wawancara penulis bersama hakim, mut'ah menjadi kewajiban yang mutlak atas suami kepada istri, namun dalam nominal yang harus dibayar disesuaikan dengan bebrbagai pertimbangan yang dibahas dibagian sebelumnya, seperti kesanggupan, kelayakan dan kewajaran, serta masa berumah tangga.

---

<sup>99</sup> Departement Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah Special For Woment, Sygma,(Bandung : 2009 ) h. 122

(d) Kitab Al-Iqna' juz II “

وَالْمُعْتَدَةُ الرَّحِيمَةِ وَالنَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ

“*wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami iddah roj' I yaitu tempat tinggal dan nafkah*”

Dalam keterangan tersebut secara umum arti tempat tinggal dan nafkah merupakan maksud memberikannya nafkah iddah yang jika diartikan secara khusus dengan jaman dan keadaan saat ini, maka yang dimaksud adalah uang serta nominalnya, bahkan jika tempat tinggal diartikan bahwa istri masih berhak atas sumai yang didiami suami saat itu. Hal ini menjadi hikmah bahwa upaya untuk saling memperbaiki kesalahan dan ada kesempatan untuk rujuk kembali.

(e) Kitab al-Muhadzab juz ii yang didalamnya mengatakan

وَيَجِبُ عَلَى الْأَبِّ نَفَقَةُ الْوَلَدِ

Artinya “*Wajib atas bapak memberikan nafkah atas anaknya*”<sup>100</sup>

Terputusnya suatu ikatan pernikahan hanya memutuskan hubungan suami istri bukan memutuskan antara orang tua dan anak, maka dalam sebuah perceraian hak-hak yang paling mutlak diberikan adalah hak-hak anak. Maka hakim perlu memutuskan bagaimana sisi negative dari adanya perceraian seperti hak asuh anak dan kebutuhan yang harusnya anak dapatkan walau kedua orang tua bercerai. Dalam kasus ini hakim mengambil dalil diatas sebagai dasar hak-hak yang anak perlu dapatkan.

---

<sup>100</sup> Al-Muhadzab Fi Fiqih Imam As-Syafi'i, cetakan Daarul Qutub Al-Ilmiah Juz 3 h.158

Dalam pandangan masyarakat atau ibu-ibu dalam mengatur kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga mempunyai pandangan berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan dalam memanag uang yang diberikan suami. Dalam wawancara terhadap istri yang mengatur kebutuhan penulis melakukan wawancara bagaimana nominal Rp.3000.000 memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Terdapat singgel parent yang memiliki pendidikan S 1 berpendapat bahwa dengan nominal Rp. 3.000.000 secara kebutuhan pangan cukup namun dalam hal lain dengan hidup di kota serang memerlukan biaya yang lebih tidak hanya sekedar pangan, namun membutuhkan biaya lain seperti perawatan kecantikan, pakaian dan kesehatan.<sup>101</sup> Namun dalam wawancara lain menyatakana bahwa kebutuhan ditunjang dengan nominal Rp. 3.000.000 sudah lebih dari cukup karna hal yang paling penting adalah kebutuhan pangan bahkan lebih dari cukup jika kehidupan seorang perempuan pada batas normal.<sup>102</sup> Dari kedua pendapat tersebut kami melakukan wawancara pada masyarakat lain bahwa biaya hidup Rp. 3000.000 untuk kebutuhan sehari-hari nisudah cukup, bahkan kadang diluar sana masih banyak suami yang tidak bertanggung jawab atas putusan hakim yang diberikan.

Dari wawancara mengenai niminal kebutuhan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari menjadi keputusan setiap yang mengatur keuangan sesuai denga napa ayang dibutuhkan dan gaya hidup yang normal. Dalam putusan hakim menentukan

---

<sup>101</sup> Wawancara ibu Maiyah, Kamis 02 November 2023

<sup>102</sup> Wawancara ibu bedah Kamis 02 November 2023

nafkah sebesar Rp. 9.000.000 selama masa iddah tersebut lebih dari cukup dan sesuai dengan layaknya kebutuhan sehari-hari.